



Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2020) Vol.3. No.2: 88-104

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN: 2613-9758

e-ISSN : 2685-4619

© Maqashid 2020

---

## **AKIBAT HUKUM DAN DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN SIRI BAGI PEREMPUAN DAN ANAK- ANAKNYA (Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang dan KHI)**

**Rudy Catur Rohman Kusmayadi, Muhammad Madarik**

**Institut Agama Islam (IAI) Al Qolam Malang**

Email: [rudy@alqolam.ac.id](mailto:rudy@alqolam.ac.id), [gusmad@alqolam.ac.id](mailto:gusmad@alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History:</i> <i>Recieved Juli 2020</i> <i>Accepted Agustus 2020</i> <i>Available November 2020</i></p>	<p>Marriage is the gate of life that is usually passed by mankind in carrying out life as husband and wife. That Allah SWT. create something with pairs, male and female, male and female animals, day and night, and so on. The practice of siri marriage is still a lot to this day. In fact, unregistered marriage has a very detrimental impact on women and their children. A siri marriage or what is known by various other terms such as 'married under the hands', 'kawin siri' or 'nikah siri', is a marriage that is carried out based on religious rules or customs and is not registered at the office of a marriage registrar (KUA for those who are Muslims, Civil Registry Office for non-Muslims). Even though it is legal according to religion, marriage under the hand has no legal protection. So that it has legal consequences both legally and positively in Indonesia and has a psychological impact on several parties, especially women / wives and their children.</p>
<p><i>Keywords: Siri marriage, legal consequences, psychological impact</i></p>	



## A. PENGANTAR

Pernikahan menurut bahasa artinya ‘mengumpulkan’. Dari aspek syara’ berarti akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul (Rifa’i, dkk., 1978). Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, yang artinya: *”Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senang”*. Sedangkan Sabda Nabi Muhammad SAW, *”Inkihul waluud”*, artinya: *”Nikahlah dengan perempuan yang banyak anak (keturunan banyak anak)”*.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurnaan keagamaan seseorang. Pernikahan dan agama karenanya identik dan saling melengkapi satu sama lainnya. Hal ini sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

*”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang biasa dilalui oleh umumnya umat manusia dalam menjalankan kehidupan sebagai suami istri. Bahwa Allah SWT. menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, siang dan malam, dan sebagainya. Untuk manusia yang ingin menjalani hidup secara berpasangan haruslah diadakan ikatan yaitu akad nikah atau *ijab kabul* perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan maka mereka telah berjanji dan setia akan membangun rumah tangga yang *sakinah* dan *mawaddah warohmah*, yang nantinya akan lahir keturunan-keturunan dari mereka.

Dalam hukum Islam tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan membentuk keluarga yang bahagia. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya.

Adapun tujuan pernikahan yang terpenting sebagaimana dikemukakan oleh Ali Qaimi (2007), sebagai berikut:

### 1.1. Memperoleh Ketenangan

Tujuan pernikahan adalah memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran dan akhlak. Dalam kehidupan bersama, hendaklah suami istri selalu berusaha meneguhkan keadaan tersebut, sehingga memungkinkan keduanya tumbuh sempurna.

### 1.2. Saling Mengisi

Pernikahan memberikan pengaruh yang sangat besar dan penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu, dimulai fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidakharmonisan dalam beraktivitas dan bergaul (dimana masing-masing pihak berusaha merelakan, meluruskan, dan menasehati satu sama lain).

### 1.3. Memelihara Agama

Pernikahan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari lembah dosa, bahkan lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah SWT, sehingga menjadikan jiwanya tenteram.

#### 1.4. Kelangsungan Keturunan

Allah SWT telah menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturunan. Namun, ada kalanya manusia tidak ingin disibukkan dengan anak. Oleh karena itu, dimensi spiritual dari pernikahan hendaknya dijadikan pegangan hidup agar rumah tangga dapat dibangun ke jalan kesempurnaan.

Praktik perkawinan siri hingga kini masih banyak terjadi. Padahal, perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi perempuan dan anak-anaknya. Perkawinan siri atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 'kawin bawah tangan', 'kawin siri' atau 'nikah siri', adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak didaftarkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Dalam sistem hukum, Indonesia tidak mengenal istilah 'kawin siri' dan semacamnya dan tidak secara khusus mengaturnya dalam undang-undang. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2:

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan siri ini merupakan perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Nikah. Perkawinan siri ini nantinya akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan siri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang autentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam masyarakat Indonesia salah satu bentuk perkawinan yang disembunyikan adalah nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>1</sup>. Nikah siri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.<sup>2</sup> Nikah seperti ini tidak sesuai dengan Hadist Rasul yang mana beliau menyarankan bagi umatnya yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walimah (*kenduri*).

Dalam pergaulan masyarakat Indonesia terdapat dua macam perkawinan siri, yakni:

1) Nikah yang tidak tercatat di kantor pencatat nikah.

2) Nikah yang dicatat tetapi disembunyikan dari orang lain, karena khawatir terganggu bagi keluarganya.

Sebab-sebab terjadinya Nikah siri:

1) Tidak adanya biaya,

2) Perkawinan di bawah umur, dan

3) Poligami.

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V.

<sup>2</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 17.

Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk dapat terjadinya tindakan/perbuatan hukum atau akad yang mempunyai akibat hukum, orang yang melakukannya harus cakap dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya, Faturrahman Djamil dalam tulisannya yang berjudul Hukum Perikatan Syariah mengemukakan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Dari segi subjek *aqad* atau para pihak.

- i. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada dibawah pengampuan atau perwalian, seseorang yang dibawah pengampuan atau perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya.
- ii. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam perjanjian harus jelas, apakah bertindak untuk diri sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
- iii. Tempat dan saat perjanjian dibuat, untuk kebaikan, seyogyanya harus disebutkan dengan jelas dalam *aqad*.

b. Dari Segi Tujuan dan Objek *Aqad*.

Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya perjanjian dan perkawinan. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek *aqad*, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau '*urf*' (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan ajaran Islam, dengan kata lain objek akad harus *halal* dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah.

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu". Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada".<sup>3</sup> Bila terjadi perkawinan yang diakui oleh undang-undang maka akan di berikan akta nikah. Perkawinan yang tidak bermasalah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi orang Islam, perkawinan yang tidak bermasalah itu adalah perkawinan yang diselenggarakan menurut hukum Islam seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dicatat, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebiasaan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perkawinan rahasia atau yang dirahasiakan yang menyimpan masalah. Masalah itu akan menimpa orang yang bersangkutan, mungkin juga mengenai

---

<sup>3</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 30.

anak-anak yang lahir dari perkawinan bermasalah itu kelak. Kalau, misalnya, tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masalah yang dirahasiakan itu muncul ke permukaan kemudian menurut hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan Nikah siri tanpa mempertimbangkan aspek dan akibat hukum bagi suami dan istri, hubungan mewarisi bagi anak dan bapaknya. Dimana apabila terjadi perceraian maka yang sangat dirugikan adalah pihak istri dan anak-anaknya baik secara material maupun sosial dan psikologis, karena tidak adanya pengakuan secara tertulis terhadap kedudukan istri dan anaknya.

Dipertegas dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang RI No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura”. Pasal 6 ayat “Untuk memenuhi ketentuan pada pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”. Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat berbeda karena tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang.

Pencatatan perkawinan ini menjadi sebuah keharusan, bila kita telusuri eksistensinya secara luas dan agak mendalam, direnungkan dalam konteks kehidupan, masyarakat, bangsa, dan Negara, baik secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat luas obyek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi tinggi dewasa ini, baik dalam hubungan individu sesamanya, maupun dalam kaitan hubungan sebagai anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta sistem hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Karena hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum mengenal hukum dapat dicoba mengenalnya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, sebab hukum mencerminkan masyarakat itu sendiri. Dari seluruh sistem hukum, maka hukum perkawinanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pernikahan yang tidak tercatat tumbuh dan berkembang pada masyarakat Islam di Indonesia, sangat besar dampaknya bagi istri dan anak, posisi mereka sangat lemah di hadapan hukum. Bagi istri akan kehilangan hak nafkah, hak waris jika suatu saat suami meninggal dunia, dan jika terjadi perceraian pihak istri tidak akan bisa menuntut haknya karena tidak ada bukti otentik bahwa pasangan tersebut pernah menikah. Memiliki dampak negatif juga bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Ketidaktepatan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu

ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya jika suatu saat sang ayah meninggal dunia, belum lagi diskriminasi dari pihak luar yang menganggap mereka sebagai anak hasil hubungan gelap karena orang tua yang menikah di bawah tangan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. KEDUDUKAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DIBAWAH TANGAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM.**

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah:

**2.1.** Timbulnya hubungan antara suami istri. Dalam hubungannya sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

**2.2.** Timbulnya harta benda dalam perkawinan. Suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

**2.3.** Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatitkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah. Prodjohamidjojo mengatakan: "Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari persetubuhan setekah dilakukan nikah. Sedangkan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."<sup>4</sup> Lebih lanjut didalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan, bahwa:

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

---

<sup>4</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986. Hal. 140

Nikah siri dengan yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama pada istri. Akibat-akibat tersebut di antaranya:

- a) Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
- b) Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah yang lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah siri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
- c) Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
- d) Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknyanya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah;
- e) Akad nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
- f) Akad nikah siri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekkan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
- g) Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte

kelahiran anak. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki;

- h) Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindar untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
- i) Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas dan asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil dari hubungan yang tidak sah;
- j) Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena dengan tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah siri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.

Akibat hukum dari perkawinan dan perceraian di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Anak hasil perkawinan di bawah tangan dianggap anak tidak sah, apabila terjadi perkawinan sah anak hanya diakui. Sedangkan anak yang lahir di dalam perkawinan di bawah tangan dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan. Dengan demikian, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan dianggap tetap sah. Sehingga meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam nikah siri dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Hal tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan

diajukannya permohonan *itsbat* nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.

Akta kelahiran tersebut akan menyebutkan status hubungan hukum yang terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya. Status hukum tersebut mempunyai akibat hukum yang membawa kepada mereka hak dan kewajiban yang dimiliki. Bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan *siri*, akta yang dimilikinya hanya mencantumkan nama ibunya saja sehingga hubungan hukum anak tersebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Apabila pernikahan *siri* tersebut sudah dimintakan *itsbat* nikah dan mempunyai akta nikah yang merupakan salah satu syarat dari akta kelahiran, maka hubungan hukum anak tersebut selain dengan ibu, juga dengan ayahnya. Sehingga sebagai anak, hak dan kewajibannya akan terpenuhi. Selain itu anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Oleh karena itu, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta gini-gini/harta bersama.

Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap anak berkaitan dengan hak-hak anak atas orang tua dan sebaliknya merupakan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Secara garis besar hak anak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

### 1) Untuk Jangka Panjang

Hak untuk jangka panjang adalah hak untuk beragama tauhid, orang tua wajib mengasuh anak-anaknya agar dapat hidup lebih baik, selamat dan sejahtera serta bahagia baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Surat At Tahrim ayat (6) yang artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka damn selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.

### 2) Untuk Jangka Pendek

Hak untuk jangka pendek adalah hak anak untuk hidup yang lebih baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat (233) yang artinya : *“hak anak dan tugas ibu untuk memberi air susunya serta merawat anak bayinya*. Kewajiban tersebut tetap berlaku baik saat ibu masih dalam ikatan perkawinan maupun ibu telah bercerai dari suaminya.

Selain itu, dampak dari Perkawinan dan Perceraian dibawah tangan adalah sebagai berikut:

#### a) Terhadap Istri

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum:

- i. Tidak dianggap sebagai istri sah;

- ii. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia; dan
- iii. Tidak berhak atas harta gana-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

#### **b) Terhadap Anak yang Dilahirkan**

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

#### **c) Terhadap Lingkungan Sosial**

Istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan. Sehingga secara psikologis akan mempengaruhi istri, sehingga akan merasa ketidaktenangan batin, merasa malu, minder dan kurang percaya diri apabila berhubungan dengan lingkungannya. Karena khawatir apabila statusnya sebagai istri siri akan diperbincangan di lingkungannya.

#### **d) Terhadap Laki-laki dan atau Suami**

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- i. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum;
- ii. Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya; dan
- iii. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gana-gini, warisan dan lain-lain.

Meski sah menurut agama, namun pernikahan di bawah tangan tidak barokah dan luput dari perlindungan hukum perkawinan. Fenomena pernikahan di bawah tangan kembali menyeruak. Pemicunya adalah dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengesahkan pernikahan di bawah tangan.<sup>5</sup> Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan ini cukup alot. Terhadap kasus tersebut, peserta ijtima' sepakat bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya syah, karena telah terpenuhinya

---

<sup>5</sup>Pengesahan ini dihasilkan dari Forum Ijtima' yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar beberapa waktu lalu di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur. [www.mui.org](http://www.mui.org)

syarat dan rukun nikah. Namun, nikah tersebut menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi *mudhârât*, seperti istri dan anak-anaknya terlantar. “Persoalan ini hangat dibahas, karena ada peserta *ijtima’* yang semangat sekali mengharamkan dan ada pula yang bergairah untuk menghalalkannya tanpa mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>6</sup>

Terkait dengan masalah haram jika ada *mudhârât*, hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, “haramnya itu datangnya belakangan”. Pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban. Setiap warga Negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam hal perkawinan. Adapun pengertian dari perkawinan di bawah tangan adalah: “suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 dan tata cara perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975. “Mereka hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang nikahnya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu dilaksanakan. Pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang perkawinannya dilaksanakan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat. Adakalanya orang tua yang menganggap dirinya adalah seorang kiai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah, menurut hukum agama Islam serta mereka menganggap hal tersebut hanyalah hal yang sifatnya administratif saja. Di beberapa media yang memberi informasi tentang nikah di bawah tangan atau yang biasanya disebut perkawinan agama diperbolehkan dan mereka menganggap bahwa perkawinan itu adalah sah.

Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan agama dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu sah. Sehingga banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Tetapi bila melihat dari Pasal 2 ayat (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatat sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUH Perdata dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.

## **2. PERAN SEORANG AYAH BAGI ISTRI DAN ANAKNYA.**

Jika kita merujuk pada ajaran Islam, bahwa seorang ayah memiliki peran yang urgen, sebagaimana disebutkan dalam surah-surah dalam Al-Qur’an berikut ini:

Dalam surah Luqman ayat 13, dikatakan :”*Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar*”. Selanjutnya dalam Al-Qur’an surah Yusuf ayat 67, yang artinya:

---

<sup>6</sup> KH Ma’ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se- Indonesia II, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

*Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri".*

Bahwa jelaslah bahwa peran seorang ayah dalam keluarga sangatlah penting, dapat dikatakan sangat penting sama dengan peran seorang ibu, sebab seorang ayah adalah seorang pemimpin keluarga. (Ulfiah, 2016)

Berkaitan dengan itu, Dagun (2002) menjelaskan bahwa sejak tahun 1970-an, banyak ahli psikologi secara langsung meneliti peran ayah di dalam keluarga. Hasil penelitian terhadap perkembangan anak yang tidak mendapat asuhan dan perhatian ayah menyimpulkan bahwa perkembangan anak yang tidak mendapat asuhan dan perhatian ayah menyimpulkan bahwa perkembangan anak akan menjadi pincang. Kelompok anak yang kurang mendapat perhatian ayahnya cenderung memiliki kemampuan akademis menurun, aktivitas sosial terhambat, dan interaksi sosial terbatas. Bahkan bagi anak laki-laki, ciri maskulinnya atau ciri-ciri kelaki-lakiannya menjadi kabur. Tidak diragukan lagi bahwa peran ayah itu berperan penting dalam perkembangan anaknya secara langsung. Mereka dapat membelai, melakukan kontak bahasa, berbicara, atau bercanda dengan anaknya. Semuanya akan sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Ayah juga dapat mengatur serta mengarahkan aktivitas-aktivitas anak, misalnya menyadarkan anak bagaimana menghadapi lingkungannya dan situasi di luar rumah. Ia memberi dorongan, membiarkan anak mengenal lebih banyak, melangkah lebih jauh, mengajak anak memperhatikan kejadian-kejadian dan hal-hal lain yang menarik di luar rumah, serta mengajak anak berdiskusi. Semua tindakan ini adalah cara seorang ayah untuk memperkenalkan anak dalam menghadapi perubahan sosial dan membantu perkembangan kognitifnya di kemudian hari. (Ulfiah, 2016).

Istilah psikologi digunakan pertama kali oleh seorang ahli berkebangsaan Jerman, *Philip Melanchton*, pada tahun 1530. Istilah psikologi sebagai ilmu jiwa tidak digunakan lagi sejak tahun 1878 yang dipelopori oleh *J.B. Watson* sebagai ilmu yang mempelajari perilaku karena ilmu pengetahuan menghendaki objeknya dapat diamati, dicatat dan diukur, sedangkan jiwa dipandang terlalu abstrak, dan jiwa hanyalah salah satu aspek. Pengertian perkembangan menunjukkan pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat di ulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Sementara ahli psikologi tidak membedakan perkembangan dan pertumbuhan, menurutnya seorang anak yang berkembang akan bertambah kemampuannya dalam berbagai hal. Istilah pertumbuhan menunjukkan bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi fisik yang murni. Menurut banyak ahli psikologi, perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologis yang muncul.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*

### 3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBUH KEMBANG ANAK DAN REMAJA

#### Peran dan Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Keluarga juga dipandang sebagai institusi (lembaga) pertama yang dapat memenuhi kebutuhan manusiawi, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Iklim keluarga yang sehat atau perhatian orang tua yang penuh kasih sayang merupakan faktor esensial yang memfasilitasi perkembangan psikologis anak tersebut.<sup>8</sup>

Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Keluarga yang hubungan antar anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, atau *gap communication* dapat mengembangkan masalah kesehatan mental bagi anak. Fungsi keluarga secara psikososialologis adalah sebagai:

- i. Pengembangan keturunan yang dibangun melalui ikatan pernikahan.
- ii. Fungsi Ekonomis, dalam hal ini kewajiban seorang kepala keluarga dalam menafkahi anggota keluarganya.
- iii. Fungsi Edukatif, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak.
- iv. Fungsi Sosialisasi, keluarga berfungsi sebagai miniatur masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai atau peran-peran hidup dalam masyarakat yang harus dilaksanakan oleh para anggotanya.
- v. Fungsi Perlindungan, keluarga sebagai pelindung bagi para anggotanya dari gangguan dan ancaman atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan baik fisik maupun psikis para anggotanya.
- vi. Fungsi Rekreatif, keluarga berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan penuh dengan kehangatan bagi para anggotanya.
- vii. Fungsi Agama, keluarga sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar. Dalam QS. At Tahrim ayat 6 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka*". Maksud dari ayat ini adalah perintah untuk para orang tua bahwa mereka wajib menjaga dan memelihara diri serta keluarganya dari siksa api neraka dengan cara mempelajari dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

Apabila di dalam suatu keluarga tidak mampu menerapkan atau melaksanakan fungsi-fungsi dari keluarga yang telah disebutkan di atas maka keluarga tersebut mengalami stagnasi atau kemandekan artinya tidak ada kemajuan di dalamnya atau disfungsi yang nantinya akan merusak kekokohan keluarga tersebut khususnya terhadap perkembangan anak.

---

7 Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 37.

Menurut Dadang Hawari, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi mempunyai resiko yang lebih besar untuk bergantung tumbuh kembang jiwanya (misal, berkepribadian anti sosial), daripada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan utuh (sakinah).

Faktor dari disfungsi tersebut adalah, *Pertama*, hubungan orang tua yang tidak baik, hal tersebut memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan anak. *Kedua*, keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil, atau berantakan (*broken home*) merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak yang menjadi tidak sehat.

#### **4. POLA HUBUNGAN ORANG TUA DENGAN ANAK (SIKAP ATAU PERLAKUAN ORANG TUA TERHADAP ANAK)**

Terdapat beberapa pola sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak yang masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap kepribadian anak:

- a) *Pertama*, *over protection* (terlalu melindungi) maksudnya adalah peran orang tua di sini sangat berlebihan dengan anak seperti memberikan bantuan kepada anak secara terus-menerus walaupun anak sudah mampu, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan, dan selalu ikut campur dalam memecahkan masalah anak sehingga perilaku anak menjadi merasa tidak nyaman, bersifat agresif, tidak mandiri, mudah menyerah, kurang percaya diri, mudah terpengaruh, serta egois.
- b) *Kedua*, *permissiveness* (pembolehan) maksudnya adalah orang tua sangat memberikan kebebasan kepada anak untuk berfikir dan berusaha dan bersikap toleransi serta memahami kelemahan anak sehingga anak berperilaku pandai mencari jalan keluar, serta percaya diri.
- c) *Ketiga*, *rejection* (penolakan) maksudnya adalah orang tua bersikap tidak peduli, kaku, dan kurang memedulikan kesejahteraan anak, sehingga anak berperilaku agresif, mudah tersinggung, serta sulit bergaul karena cenderung pendiam.
- d) *Keempat*, *acceptance* (penerimaan) maksudnya adalah orang tua selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada anak, selalu berkomunikasi dengan anak secara terbuka dan mau mendengarkan masalahnya sehingga anak berperilaku friendly (bersahabat), optimis, dan dapat memahami kekurangan dan kelebihan yang ada dalam dirinya.
- e) *Kelima*, *domination* (dominasi) maksudnya adalah orang tua mendominasi anak sehingga anak berperilaku sopan dan hati-hati, pemalu dan mudah bingung, serta tidak dapat bekerja sama.
- f) *Keenam*, *submission* (penyerahan) maksudnya adalah orang tua senantiasa memberikan sesuatu yang diminta anak dan membiarkan anak berperilaku semaunya di rumah sehingga anak berperilaku tidak patuh, tidak bertanggung jawab, agresif dan teledor, bersikap otoriter dan terlalu percaya diri.

- g) Ketujuh, *punitive /over discipline* (terlalu disiplin) maksudnya adalah orang tua memberikan kedisiplinan secara keras sehingga anak berperilaku tidak dapat mengambil keputusan, nakal, dan sikap bermusuhan atau agresif.

Dari ketujuh sikap atau perlakuan orang tua kepada anak tampak bahwa sikap “*acceptance*” atau penerimaan merupakan yang baik untuk dimiliki dan dikembangkan oleh orang tua karena dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan kepribadian anak yang sehat.

## 5. KELAS SOSIAL DAN STATUS EKONOMI

Selain sikap perlakuan orang tua terhadap anak yang telah disebutkan di atas, kelas sosial juga memengaruhi cara orang tua memperlakukan anak. Mc Coby dan Mc Loyd telah membandingkan orang tua kelas bawah atau pekerja, Hasilnya menunjukkan:

- i. Orang tua kelas bawah (*Lower Class*) cenderung menekankan kepatuhan dan respek terhadap otoritas, lebih restriktif (keras) dan otoriter, dan kurang bersikap hangat dan kasih sayang kepada anak. Sehingga anak-anak lebih agresif dan independen.
- ii. Orang tua kelas menengah (*Middle Class*) cenderung lebih memberikan pengawasan dan perhatian sebagai orang tua.
- iii. Orang tua kelas atas (*Upper Class*) cenderung lebih memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, dan lebih memiliki reputasi pendidikan yang tinggi. Sehingga anak-anak memiliki rasa percaya diri.

Adapun pengaruh status ekonomi terhadap kepribadian remaja adalah orang tua dari status ekonomi rendah atau perasaan tidak mampu mengatasi masalah ekonomi rendah cenderung depresi, mengalami konflik keluarga yang akhirnya memengaruhi masalah remaja seperti kurang harga diri, prestasi belajar rendah, kurang dapat bergaul dengan teman, mengalami masalah penyesuaian diri.

## C. KESIMPULAN

Meski sah menurut agama, namun pernikahan di bawah tangan tidak barokah dan luput dari perlindungan hukum perkawinan. Sehingga membawa akibat atau dampak, baik secara hukum agama maupun secara psikologis bagi beberapa pihak yaitu:

### 1) *Terhadap Istri*

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum:

- a. Tidak dianggap sebagai istri sah;
- b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia; dan
- c. tidak berhak atas harta gada-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi.

### 2) *Terhadap Anak yang Dilahirkan*

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah karena nama si ayah tidak tercantum akan berdampak secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

**3) Terhadap Lingkungan Sosial dan Dampak Psikologis**

Istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias *kumpul kebo*) atau dianggap menjadi istri simpanan. Sehingga secara psikologis akan mempengaruhi identitas sebagai istri seperti merasakan ketidaktenangan batin, merasa malu, minder dan kurang percaya diri apabila berhubungan dengan lingkungannya. Karena khawatir apabila statusnya sebagai istri siri akan diperbincangkan di lingkungannya. Peran seorang ayah untuk memperkenalkan anak dalam menghadapi perubahan sosial dan membantu perkembangan kognitifnya di kemudian hari.[]

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarnyaan Kompilasi Hukum Islam*.
- Mubarq, Ahmad 2016, *Psikologi Keluarga*, Malang: Madani.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 2011, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.
- [Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#);
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*.
- Ulfiah, 2016, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakekat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- <https://tafsirweb.com/>(diunduh, Agustus 2019).